

DAFTAR PUSTAKA

- <https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-provinsi-jawa-timur.html> . Diakses 23 Mei 2023
- <https://www.gresikkab.go.id/profil/badan-pendapatan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah> . Diakses 10 Mei 2023
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM> . Diakses 10 Mei 2023
- Susanti, DS dkk. 2019. *Analisis Regresi dan korelasi*. Malang: CV IRDH.
- Undang-Undang pasal 41 Nomor 1 Tahun 2022, pengenaan tarif pajak bumi dan bangunan.
- Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.
- Kusumowardhani, W. 2021. *Seri Manajemen Perpajakan: PENEKAKAN HUKUM PAJAK*. Guemedia.
- Martinus, T. 2022. *Teori Perpajakan*. Sumatera Barat: Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Firdaus. 2021. *METODELOGI PENELITIAN KUANTITATIF DILENGKAPI ANALISIS REGRESI IBM SPSS STATISTICS VERSION 26.0*. Riau: Dotplus Publisher.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-27. Bandung: Alfabeta.
- Sihombing, Sotarduga dan Susy Alestriani. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Mardiasmo, 2019. *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: Andi.
- Ervina, N, dkk. 2022. *PERPAJAKAN: TEORI DAN KASUS (BERDASARKAN PERATURAN TERBARU)*. Media Sains Indonesia.
- Riyanty, N dan Khairani N. 2020. *Pengantar perpajakan*. Palembang: PT Afwa Smart Media.
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. 2017. *Metode penelitian: penelitian kuantitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Subando, J. *Teknik Analisis Data Kuantitatif Teori Aplikasi dengan SPSS*. Klaten: Lakeisha.
- Nugraha, B. 2021. *PENGEMBANGAN UJI STATISTIK: Implementasi Regresi Linier Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. Pradina Pustaka.

- Chandrarini, Grahit a. 2021. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Cetakan ke-25. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. 2023. *PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2022/2023*. Cetakan Pertama. Universitas Gresik.
- Dalam, P., Pembayaran, M., & Bumi, P. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB*.
- Dan, P., Pajak, S., & Kepatuhan, T. (2020). *Pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. 18(4), 352–362.
- Hek, T. K., Pajak, K., & Kunci, K. (2023). *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pajak PBB di Kecamatan Patumbak*. 6, 1001–1006.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). *Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung*. 6, 4009–4020.
- Kesadaran, P., Pajak, W., Terhadap, P., Pembayaran, K., & Bumi, P. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan 1,2*. 3(4).
- Kualitas, P., Pajak, P., Dan, S. P., Utara, K. A., Kausarina, A., & Fitri, Y. (2021). *KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS PADA*. 6(2), 202–215.
- Manajemen, J., Kepatuhan, T., Pajak, W., Pajak, M., & Dan, B. (n.d.). *A n a z h i m*. 4, 110–132.
- Pajak, W., Membayar, D., Bumi, P., & Bangunan, D. A. N. (2018). *No Title*. 10(1), 86–105.
- Pelayanan, P. K., Pajak, S., Wajib, K., Terhadap, P., & Wajib, K. (2021). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kecamatan tanjungkerta kabupaten subang*. 3(September), 103–126.
- Sikap, P., Dan, S., & Kepercayaan, T. (2019). *DAN BANGUNAN Anang Subardjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada suatu daerah tanpa adanya imbalan secara langsung dan berlaku sesuai dengan ketentuan dalam hing*. 28.
- Wajib, P., Terhadap, P., Wajib, K., Bumi, P., & Bangunan, D. A. N. (2021). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan*. 3(1), 14–38.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6, 14853–14870.